

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Wida, 2016), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transparansi (Mendes PDTT) bahwa para kepala desa harus dapat memahami tentang permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing agar dana desa dapat dimanfaatkan secara efektif bagi pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat dan dapat memperdayakan masyarakat, jadi diharapkan dengan adanya dana desa dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna untuk dapat terealisasi dengan baik mengenai dana desa.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang baik dan dana desa perlu mendapatkan pengawalan yang baik oleh pemerintah, dimana tujuan dari dana desa ini, pemerintah mengharapkan dengan adanya dana desa dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa dan dapat menjadi subjek pembangunan (Dharmakarja, 2020).

Menurut pasal 72 ayat 2 alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (*on stop*) secara bertahap dana desa dihitung

berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan kesulitan geografis(Wida:2016). Dengan adanya alokasi dana desa dapat membawa pengaruh positif terhadap desa (Ardiyanti,2019). Dana desa diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemetaan pembangunan desa (DJPK,2017). Berdasarkan penuturan Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu mengungkapkan, anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun dimana jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 2 triliun dimana kenaikan tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi desa. Terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa(ADD), pemilihan kepala desa (Kades) serta proses pembangunan desa. Maka dengan hal ini, desa dibekali dengan pedoman dan tujuan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 dalam pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka dengan adanya asas tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam penggunaannya, dimana disampaikan oleh peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyusul temuan terhadap maraknya kasus korupsi yang dilakukan dimana melibatkan pejabat dari perangkat desa, dimana data ICW sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa (Kompas.com, 2021).

Asas-asas yang diungkapkan oleh permendagri tersebut merupakan karakteristik dimana untuk peningkatan Good Corporate menurut UNDP dimana di antaranya adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi (Mardiasmo,2018).

Transparansi publik berarti keterbukaan yang serius dimana memberikan tempat bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya (Andrianto,2007). Prinsip transparansi dimana menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dimana untuk menyediakan segala informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi dapat dikatakan suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang di ambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Maka dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Kusuma,2015:51).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah di terapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012:2). Partisipasi masyarakat dalam penelitian(Pramita & Lilik ,2010), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran, dimana partisipasi adalah

kunci sukses untuk melakukan pelaksanaan otonomi daerah dimana dalam partisipasi penyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Akan tetapi, banyak desa yang belum melakukan kegiatan tersebut, dan juga ada upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, dimana sudah di jelaskan di atas partisipasi juga dapat di katakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Di mana keterlibatan masyarakat sangat penting dalam melakukan perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan, akan tetapi itu juga belum dilakukan oleh desa mengenai dana desa. (Mardiasmo, 2018).

Maka dengan hal ini asas-asas tersebut terhadap pengelolaan keuangan desa dimana pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintah desa, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan kata lain untuk sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat kalangan bawah dalam lingkup sektor kehidupan(Tahrir,2018). Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa dimana dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri (Novianto:2019). Pengembangan kapasitas masyarakat

desa wajib dilakukan secara swakelola oleh desa atau badan kerja sama antar desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Novianto (2019:25-26) untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa adalah:

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
2. Pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di desa setempat.
3. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
4. Pengembangan ketahanan keluarga.
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak serta masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Dalam pengalokasian dana desa, Desa Sumobito memiliki peluang dalam melakukan pengelolaan pemberdayaan masyarakat. Desa Sumobito dapat melakukan pengelolaan pemberdayaan masyarakatnya yang bagus yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan seperti melakukan pengelolaan lahan pekerjaan masyarakat masing-masing demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Menurut (Novianto:2019) Perberdayakan masyarakat dengan melakukan kegiatan seperti diprioritaskan untuk melakukan perluasan usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang

berfokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan pedesaan dan perluasan usaha ekonomi warga atau kelompok, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa atau pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang berfokus pada pengembangan produk unggulan desa atau bahkan produk unggulan kawasan pedesaan, perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa, perluasan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan atau yang berkaitan dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK .

Desa Sumobito dapat memperdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desanya melalui peluang yang terdapat di desa. Dalam penelitian Emilianus Jaa dan Sulistyono dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa bahwa dengan pelaksanaan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa yang memberikan pengaruh pada pembangunan desa melalui peningkatan pembangunan desa secara umum, hal ini ditunjukkan dengan kondisi pembangunan desa serta keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa (Jaa & Sulistyono, 2019). Selain itu menurut Fathony & Sopian dengan judul pengaruh alokasi dan desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat di desa kangonsari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung bahwa alokasi dan desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan alokasi dana desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya semakin efektif penggunaan ADD maka akan semakin meningkat kesejahteraan demikian sebaiknya (Fathony & Sopian, 2019) dan dalam penelitian Ade Ayu Anggreni P, menyebutkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, akan tetapi pada prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat (Putri,2021).

Di kutip dari situs lombokita bahwa keterbukaan pemerintah desa sangat diperlukan oleh masyarakat agar terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik dan pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana desa dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat diwujudkan (Sukarno:2021). Maka hal ini dengan alasan di atas tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di desa sumobito ini dengan judul “**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito Kecamatan Sumobito**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sumobito Kecamatan Sumobito?
2. Apakah Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sumobito Kecamatan Sumobito?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sumobito Kecamatan Sumobito?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan yang akan dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah” untuk mengetahui “pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito Kecamatan Sumobito”

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sumobito Kecamatan Sumobito.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sumobito Kecamatan Sumobito.

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sumobito Kecamatan Sumobito.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa dapat menjadikan bahan pertimbangan, perbandingan dan penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat menjadi referensi dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya terkait dengan dana desa.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi desa, adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terkait dengan dana desa yang baik agar terpenuhinya kebutuhan desa dan kualitas masyarakat yang baik.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penilaian guna meningkatkan kepekaan sosial dengan berpartisipasi atau berkontribusi untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah dana di desa.
3. Bagi instansi pemerintah, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan kebijakan yang lebih bijak mengenai pemberian dana desa.